

PERNIKAHAN LINTAS AGAMA STUDI PERBANDINGAN ANTARA TAFSIR AL-MISHBAH DAN TAFSIR AL-AZHAR

Luthviah Romziana
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
romziana@gmail.com

Abstract

Interfaith marriages is still a problem in Indonesia. This is due to advances in information media or telecommunications among the public, interfaith marriages are very easy to do. Other that, debate among scholars between the words *musyrik* and *ahl al-kitab*. This is the root of the problem that will be discussed in the interpretation of al-Mishbah by Quraish Shihab and the interpretation of al-Azhar by HAMKA in al-Baqarah verse 221 and al-Maidah verse 5. This research is a literature review (library research) with the main source of al-Mishbah interpretation by Quraish Shihab and al-Azhar interpretation by HAMKA. This research used *muqaran* method, it's a method of comparison between the interpretation of al-Misbah and the interpretation of al-Azhar. Results of this study can be concluded that the law of interfaith marriage according to Quraish Shihab in the interpretation of al-Misbah is based on al-Baqarah verse 221, that prohibition of marriage between men or women who are Muslim and men or women who are other than Islam (*musyrik*). The reason of those prohibition marriage is differences in faith. Whereas in the surrah al-Maidah verse 5, allow interfaith marriage between muslim men with women ahl al-kitab from the Jewish and Christian groups. According to HAMKA in al-Azhar's interpretation based on al-Baqarah verse 221, that prohibition of marriage between men or women who are Muslim and men or women who are other than Islam (*musyrik*) because they are not *kafa`ah* or *sekufu*. Whereas in the surah al-Maidah verse 5, allow interfaith marriage between muslim men with women ahl al-kitab from the Jewish and Christian groups. According to him for men who have strong faith (sturdy).

Abstrak

Pernikahan lintas agama masih menjadi problem di Indonesia. Hal ini karena disebabkan kemajuan media informasi atau telekomunikasi antara masyarakat, sehingga nikah lintas agama sangat mudah dilakukan. Selain itu, perdebatan dikalangan ulama antara kata *musyrik* dan *ahl al-kitab*. Problematika ini yang menjadi akar permasalahan yang akan dibahas dalam tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab dan tafsir al-Azhar karya HAMKA pada surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5. Penelitian ini merupakan

kajian literatur dengan sumber utama tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab dan tafsir al-Azhar karya HAMKA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode muqaran yaitu metode perbandingan antara tafsir al-Misbah dengan tafsir al-Azhar. Hasil dari penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa hukum nikah lintas agama menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah berdasarkan surat al-Baqarah ayat 221 yaitu larangan menikah antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan *musyrik*. Alasan pelarangan perkawinan ini adalah perbedaan iman. Sedangkan pada surat al-Maidah ayat 5, membolehkan bagi laki-laki muslim menikahi perempuan-perempuan *ahl al-kitab* dari golongan Yahudi dan Nasrani. Menurut HAMKA dalam tafsir al-Azhar pada surat al-Baqarah ayat 221 yaitu haram hukumnya laki-laki atau perempuan muslim menikahi perempuan maupun laki-laki *musyrik* karena tidak *kafa`ah* atau sekufu. Sedangkan pada surat al-Maidah ayat 5, kebolehan orang mukmin laki-laki menikahi perempuan *mukminat* dan perempuan *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nasrani). Kebolehan ini menurutnya, untuk laki-laki yang memiliki iman yang kuat (kokoh).

Kata kunci : *Pernikahan lintas Agama, musyrik, ahl al-kitab, Quraish Shihab, HAMKA*

PENDAHULUAN

Menikah adalah suatu kebutuhan pribadi dan sosial. Merupakan suatu keniscayaan, jika sebagian besar manusia pada saatnya akan menjalani sebuah fase berumah tangga, yakni sebagai seorang suami atau seorang istri. Menikah bukan hanya bermain peran ataupun saling terikat antara keduanya. Akan tetapi menikah itu harus memiliki visi dan misi yang jelas.

Sebelum menikah, dianjurkan untuk memilih pasangan hidup sesuai anjuran agama. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا أَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. (أخرجه البخاري)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: "wanita umumnya dinikahi karena empat hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung." (HR. Bukhari)

Hadis di atas menyebutkan empat kriteria yang bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Namun, yang paling didahulukan adalah dari segi agamanya. Kenapa harus agama yang didahulukan? menurut penulis, karena agama merupakan pondasi dalam menjalankan kehidupan atau menjadi pijakan dalam berumah tangga. Apabila pondasi tidak kokoh, niscaya pernikahan tersebut tidak akan menjadi pernikahan yang sukses, rumah tangga akan kehilangan harmonisasinya, semakin jauh dari makna bahagia dan tidak akan hidup tenang. Namun, yang diketahui pada era sekarang, banyak orang-orang Indonesia yang menikah lintas agama. Hal ini disebabkan kemajuan teknologi, ataupun media informasi antar umat manusia. Sehingga, menikah lintas agama merupakan hal yang biasa dan tabu.

Pernikahan lintas agama disini yaitu pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslimah atau sebaliknya, yaitu pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Pernikahan ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Sebagai berikut: *Pertama*, pernikahan laki-laki mukmin dengan perempuan *kafirah*, contohnya adalah pernikahan Nabi Nuh dengan istrinya.¹ Atau laki-laki muslim dengan perempuan non muslim sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi seperti Hudzaifah bin al-Yaman yang menikahi wanita Yahudiyah dari suku al-Mada'in, Usman bin Affan yang menikahi Nashraniyah, Nailah binti al-Farafishah al-Kalbiyyah. *Kedua*, pernikahan antara perempuan *muslimah mukminah* dengan laki-laki kafir (non muslim), contohnya adalah Siti Aisyah yang menikah dengan Fir'aun.² *Ketiga*, pernikahan antara laki-laki kafir dengan perempuan kafir, seperti Abu Lahab dengan istrinya, Ummu Jamil.³ Hal ini sangat lumrah pada umumnya dan terus berlangsung hingga sekarang. *Keempat*, pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan muslimah, inilah pernikahan paling ideal yang terjadi di kalangan ummat muslim. Umumnya masyarakat banyak membuktikan bahwa kesamaan agama dalam suatu pernikahan pada dasarnya dan dalam kenyataannya bukanlah menjadi dominasi apalagi monopoli kaum muslim-muslimah, melainkan juga sudah menjadi tradisi yang umum berlaku hampir semua pernikahan masyarakat agama-agama lain yang juga mementingkan pernikahan dalam satu atap agama. *Kelima*, pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki non muslim.⁴

Di dalam Islam bahwa pernikahan lintas agama dilarang. Pernikahan ini, melarang wanita muslimah menikah dengan laki-laki non muslim baik laki-laki *ahl al-kitab* ataupun laki-laki *musyrik*. Begitu pula laki-laki muslim menikah dengan wanita *musyrik*. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ج وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ قَلَىٰ أُؤَلِّمُكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
صَلَى وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ صَلَى وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾⁵

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang (laki-laki) musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah

¹ QS. Al-Tahrim (66) : 10, QS. Al-A'raf (7) : 83, QS. Hud (11) : 11.

² QS. Yusuf (12) : 21.

³ QS. Al-Lahab (111) : 4.

⁴ H. M. Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia* (Jakarta: Lentera Hati, 2015), 100.

⁵ QS. Al-Baqarah (2) : 221.

mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran⁶”.

Larangan di atas disebabkan karena tidak seiman, sebab mereka akan mengajak ke neraka. Sedangkan iman akan mengantarkan seseorang ke surga dan menggapai ampunan-Nya. Pada ayat di atas kata *musyrik* digunakan untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah seperti penyembah berhala. Sedangkan *ahl al-kitab* bukan termasuk bagian dari orang-orang musyrik.⁷ Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam tafsir al-Munir perbedaan antara wanita musyrik dengan *ahl al-kitab* yaitu wanita musyrik tidak mengimani agama sama sekali, sedangkan wanita *ahl al-kitab* sama dengan orang Islam dalam iman kepada Allah dan hari akhir, percaya akan hukum halal dan haram serta wajibnya berbuat kebajikan dan menjauhi kejahatan.⁸ Permasalahan tentang *ahl al-kitab* terdapat dalam surat al-Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ⁹

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan/gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

Sebagaimana penjelasan ayat di atas pada surat al-Baqarah ayat 221 bahwa pernikahan seorang muslim baik laki-laki ataupun perempuan menikah dengan orang musyrik dilarang secara mutlak. Sedangkan dalam surat al-Maidah ayat 5 bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan *ahl al-kitab* dibolehkan. Sebagian ulama tidak membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan non muslim baik *ahl al-kitab* ataupun tidak. Sedangkan sebagian yang lainnya membolehkan menikahi wanita non muslim dari *ahl kitab* yaitu Yahudi dan Nasrani. Menurut At-Tahabari yang dikutip oleh Umar Shihab mereka menggolongkan sebagai *ahl al-kitab* karena menganut paham tauhid

⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Terjemah al-Qur'an*, (Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005), 36.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol I (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 473.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, terj. Al-Kattani dkk. Vol. I (Jakarta: Gema Insani, 2013), 513.

⁹ QS. Al-Maidah (5) : 5

(mengesakan Tuhan) bahkan menurut data sejarah mereka mempunyai Rasul dan kitab suci (tergolong agama samawi).¹⁰ Hal ini juga senada dengan Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha *ahl al-kitab* mencakup seperti yang yang dijelaskan di atas. Ridha menyebutkan status *ahl al-kitab* adalah sebuah kelompok dengan kriteria memiliki kitab suci atau mengikuti Nabi yang dikenal, baik dalam tradisi agama Ibrahim atau bukan. Kata *musyrikah* dalam surat al-Baqarah ayat 221 yaitu keharaman menikahi wanita-wanita *musyrikah* arab, bukan *musyrikah* dari bangsa non Arab seperti Cina, India, Jepang maka mereka masuk dalam kategori *ahl al-kitab*.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik membahas tentang pernikahan lintas agama. Selain karena realita yang ada, pernikahan lintas agama masih terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini, juga perdebatan di kalangan ulama antara kata *musyrik* dan *ahl al-kitab*. Penulis ingin mengkaji lebih dalam masalah pernikahan lintas agama dalam surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5 menurut Quraish Shihab dan HAMKA.

AYAT DAN ASBAB AL-NUZUL PERNIKAHAN LINTAS AGAMA

Adapun ayat yang menjelaskan pernikahan lintas agama terdapat pada surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Maidah ayat 5, sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ج وَلَا أُمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ قَلَى وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ج وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ قَلَى أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
صلى وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ صلى وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang (laki-laki) musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ
مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

¹⁰ Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayatayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Penamadani, 2005), 322.

¹¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009). 60-61.

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan/gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

Sedangkan *asbab an-nuzul* surat al-Baqarah ayat 221, memiliki beberapa riwayat sebagai berikut :

أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ الْمُنْدَرِ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّاتٍ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَبِي مَرْثَدِ الْعَنَوِيِّ،
إِسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَنَاقٍ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَكَانَتْ ذَاتَ حِطٍِّ مِنْ جَمَالٍ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ
وَأَبُو مَرْثَدٍ يَوْمَئِذٍ مُسْلِمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا تُعْجِبُنِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى
يُؤْمِنَنَّ جُؤْلًا مُمِئَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ جُؤْلًا مُمِئَةً
خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ¹²

Dalam riwayat lain dari ‘Abd ibn Humaid, Abu Dawud, al-Tirmidhiy, al-Nasa’iy, Ibn Mundhir, Ibn Abi Hatim, al-Hakim, dan al-Bayhaqiy dari ‘Amr ibn Shu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa peristiwa Abu Marthad al-Ghanawiy merupakan *asbab al-nuzul* dari surah al-Nur ayat 3.¹³

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Adanya dua riwayat yang berkenaan dengan peristiwa Abu Marthad al-Ghanawiy, yang menjadi *sabab al-nuzul* dua ayat bisa saja terjadi, selama kedua riwayat tersebut tidak bertentangan, yakni turunnya satu ayat yang sama dengan beberapa sebab yang berbeda

¹² Jalal al-Din al-Suyutiy, *al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir bi al-Ma'thur*, Vol. II (Kairo: Markaz li al-Buhuth wa al-Dirasat al-'Arabiyyah wa al-Islamiyyah, 2003), 561-562.

¹³ Jalal al-Din al-Suyutiy, *al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir bi al-Ma'thur*, Vol. X, 641-642; ‘Aliy al-Sabuniy, *Rawa’i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Vol. II, (Beirut: Dar al-Qur’an, 2004), 9-10.

karena turun berkali-kali, sebagaimana pula yang terdapat dalam surah Ali 'Imran ayat 195 dan al-Ahzab ayat 35, diturunkan dengan satu sebab yang sama.¹⁴

أَخْرَجَ الْوَاحِدِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرٍ مِنْ طَرِيقِ السَّدِيدِيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَلَا أُمَّةٌ
مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَكَانَتْ لَهُ أُمَّةٌ سَوْدَاءُ وَإِنَّهُ غَضِبَ عَلَيْهَا
فَلَطَمَهَا ثُمَّ إِنَّهُ فَرَّغَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مَا هِيَ يَا عَبْدَ اللَّهِ؟
قَالَ تَصُومُ وَتُصَلِّي وَتُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذِهِ مُؤْمِنَةٌ
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأُعْتَقَنَّهَا وَلَا تَزَوَّجَنَّهَا فَفَعَلَ فَطَعَنَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
وَقَالُوا نَكَحَ أُمَّةً وَكَانُوا يُرِيدُونَ أَنْ يَنْكِحُوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَيَنْكِحُوهُمْ رَغْبَةً فِي أَحْسَابِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
فِيهِمْ (وَلَا أُمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ)

Dalam riwayat al-Wahidiy dan Ibn 'Asakir dari jalur al-Saddiy dari Ibn Malik dari Ibn 'Abbas, bahwa ayat "وَلَا أُمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ" ini turun terkait 'Abdullah bin Rawahah. Dia mempunyai seorang budak sahaya perempuan yang hitam. Dia memarahinya, memukulnya dan menamparnya. Dalam keadaan kebingungan, dia datang kepada Nabi. lalu memberitahukan kepada Beliau perihal budaknya tersebut. Nabi bertanya, "siapakah dia wahai 'Abdullah? Dia menjawab, "dia adalah seorang yang berpuasa, salat, memperbaiki wudu'nya, dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusanNya. Beliau berkata: "dia adalah seorang wanita mukmin." Kemudian 'Abdullah berkata: "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, saya akan membebaskannya (memerdekakannya) dan akan menikahinya." Rencananya itu dilakukannya, hingga orang-orang pun mencelanya dan berkata: "Dia menikahi seorang budak wanita." Sementara mereka lebih senang menikah dengan orang-orang musyrik dikarenakan pangkat (derajat) mereka, maka Allah SWT pun menurunkan ayat ini.¹⁵

HISTORISITAS BIOGRAFI QURAIISH SHIHAB

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Ayahnya adalah Prof. KH. Abdurrahman Shihab keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir dan dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.¹⁶ Berangkat dari

¹⁴ Muhammad Ibn 'Alawiy al-Maikiy al-Hasaniy, *Zubdah al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Jeddah: Dar al-Shuruq, 1986), 23-24.

¹⁵ Jalal al-Din al-Suyuty, *al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir bi al-Ma'thur*, Vol. II, 564-565.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran* (Bandung: Mizan, 1998), 6.

pepatah masyhur yang menyatakan bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya, maka tak mengherankan jika Quraish Shihab menjadi sesosok ulama tafsir yang diakui kredibilitasnya. Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada al-Qur'an mulai tumbuh.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihyyah. Pada 1958 setelah selesai menempuh pendidikan menengah, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Thanawiyah (jenjang pendidikan setingkat Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas di Indonesia) al-Azhar. Pada 1967, meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Selanjutnya dia meneruskan studinya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Quran dengan tesis berjudul "*al-I 'jaz al-Tashri'iy li al-Quran al-Karim* (kemukjizatan al-Quran al-Karim dari Segi Hukum)."¹⁷

Demi cita-citanya, pada tahun 1980 M. Quraish Shihab menuntut ilmu kembali ke almamaternya dulu, al-Azhar, dengan spesialisasi studi tafsir al-Quran. Untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini, hanya ditempuh dalam waktu dua tahun yang berarti selesai pada tahun 1982. Disertasinya yang berjudul "*Nazm al-Durar li al-Biq'a'i Tahqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm al-Durar karya al-Biq'a'i)" berhasil dipertahankannya dengan predikat summa cumlaude dengan penghargaan *Mumtaz Ma' Martabah al-Sharaf al-Ula* (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).¹⁸

Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, al-Azhar, Kairo sampai mendapatkan gelar M.A dan Ph.D-nya. Atas prestasinya, ia tercatat sebagai orang yang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.¹⁹ Suatu prestasi yang tidak dapat dianggap remeh karena nama Indonesia menjadi harum di mata akademisi al-Azhar pada saat itu.

Dalam perjalanan karir dan aktifitasnya, Quraish Shihab memiliki jasa yang cukup besar di berbagai hal. Sekembalinya dari Mesir, sejak tahun 1984, ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. selain itu, ia juga menduduki berbagai jabatan, anantara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) sejak 1984, Anggota Lajnah Pentashih al-Quran Departemen Agama sejak 1989,

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, 6

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, 6

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran; Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), 37.

Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sejak 1989, dan Ketua Lembaga Pengembangan. Ia juga berkecimpung di beberapa organisasi profesional, antara lain: Pengurus perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, Pengurus Konsorsium ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisiten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.²⁰

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktifitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih al-Quran Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi* jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.²¹

Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis seperti menulis untuk surat kabar *Pelita* dalam rubrik "Pelita Hati." Kemudian rubrik "Tafsir al-Amanah" dalam majalah *Amanah* di Jakarta yang terbit dua minggu sekali. Ia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah *Ulumul Qur'an* dan *Mimbar Ulama*, keduanya terbit di Jakarta, menulis berbagai buku suntingan dan jurnal-jurnal ilmiah, diantaranya *Tafsir al-Manar*, *Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984); *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987); dan *Mahkota Tuntunan Ilahi* (*Tafsir Surat Al-Fatihah*) (Jakarta: Untagma, 1988).

Di samping kegiatan tersebut di atas, Quraish Shihab juga dikenal penceramah yang handal. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian *Istiqlal* serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV.

Berbagai macam kesibukan yang "menyelimuti" Quraish Shihab bukanlah suatu alasan untuk tidak menuangkan ide-ide segarnya dalam bentuk tulisan. Diantara tulisan-tulisan Quraish Shihab yang menyegarkan umat adalah sebagai berikut:

1. *Mukjizat al-Quran di Tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan pemberitaan Ghaib* (Bandung: Mizan, 1996).
2. *Tafsir al-Amanah* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992).
3. *Membumikan al-Quran* (Bandung: Mizan, 1995).
4. *Studi Kritis al-Manar*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994).

²⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, 6.

²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*. 6

5. Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhi Atas berbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996).
6. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1998).
7. Fatwa-fatwa Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999).
8. Tafsir al-Quran al-Karim; Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
9. Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1998).
10. Logika Agama; Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu dalam al-Quran.
11. Hidangan Ilahi; Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 1997).
12. Menyingkap Tabir Ilahi; Tafsir asma al-Husna (Bandung: Lentera Hati, 1998).
13. Tafsir Ayat-ayat Pendek (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
14. Tafsir al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2003).
15. Secercah Cahaya Ilahi (Bandung: Mizan, 2002).
16. Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 2001).
17. Dan lain-lain.

EPISTIMOLOGI TAFSIR AL-MISHBAH KARYA QURAISH SHIHAB

Sistematika Tafsir al-Mishbah

Tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab ditulis dalam bahasa Indonesia yang berisi 30 juz ayat-ayat al-Quran yang terbagi menjadi 15 jilid berukuran besar. Pada setiap jilidnya berisi satu, dua atau tiga juz. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 2001 untuk jilid satu sampai tiga belas. Sedangkan jilid empat belas sampai lima belas dicetak pada tahun 2003.

Dalam tafsir al-Mishbah, beliau merujuk kepada beberapa tafsir diantaranya adalah tafsir *Nazm al-Durar* karya Ibrahim bin Umar al-Biq'a'i, Sayyid Muhammad Thantawi, Syekh Mutawali Sya'rawi, tafsir *Fi Dzilal al-Quran* karya Sayyid Qutb, Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, tafsir *al-Mizan* karya Muhammad Husein Thaba'thaba'i, tafsir *al-Qur'an al-'Adzim* karya Ibn Kasir, tafsir *Jalalain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, tafsir *al-Kabir* karya Fakhruddin al-Razi, dan masih banyak tafsir lainnya yang menjadi rujukan dalam tafsir al-Mishbah.

Sedangkan sistematika penulisan tafsir al-Mishbah sebagai berikut :

- a. Dari segi penyusunan tafsir, tafsir al-Mishbah menggunakan tertib usmani yaitu menafsirkan ayat al-Quran secara berurutan mulai dari surat al-Fatihah sampai surat al-Nas.
- b. Sebelum menafsirkan al-Quran, Quraish Shihab memberikan pengantar terhadap surat yang akan ditafsirkannya.
- c. Nama surat, nama lain surat (jika ada), alasan penamaan surat, juga disertai keterangan tentang ayat-ayat yang dijadikan nama surat, serta mencantumkan turunnya ayat tersebut.
- d. Pemberian nomor surat berdasarkan urutan mushaf dan urutan turunnya, terkadang juga menyebutkan nama-nama surat yang turun sebelum atau sesudah.

- e. Penyebutan munasabah antara sebelum dan sesudah.
- f. Menyajikan tema besar dalam setiap pembahasan
- g. Pemberian kosakata atau tafsir mufradat dalam ayat tersebut.
- h. Di akhir penafsiran surat, Quraish Shihab menyebutkan *wallahu a'lam* sebagai penutup.

Bentuk Penafsiran

Dalam menulis tafsir Al-Mishbah, metode yang digunakan Quraish Shihab, menurut Hamdani Anwar yang dikutip oleh Anshari dalam disertasinya, bahwa sumber penafsiran yang digunakan dalam Tafsir al-Mishbah ada dua, yaitu: (1) bersumber dari ijtihad penulisnya; dan (2) bersumber dari pendapat dan fatwa para ulama baik yang terdahulu maupun yang masih hidup dewasa ini.²² Hal ini dilakukan oleh Quraish Shihab demi memantapkan setiap tafsirannya kepada ayat-ayat al-Quran. Di samping itu, Quraish Shihab juga menafsiri ayat-ayat al-Quran dengan ayat-ayat yang senada dan hadis-hadis Rasulullah Saw yang mendukung ayat-ayat bersangkutan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Quraish Shihab, dalam menafsiri ayat-ayat, menggunakan sumber-sumber *bi al-ma'thur* sekaligus *bi al-ra'y*. Namun menurut penulis secara umum, tafsir al-Mishbah lebih cenderung kepada tafsir *bi al-ma'thur*.

Metode Penafsiran

Perkembangan tafsir al-Quran sejak dahulu sampai sekarang dilakukan melalui empat cara yaitu *ijmali* (global), *tahlili* (analitis), *muqaran* (perbandingan), dan *mawdhu'i* (tematik). Dalam tafsir al-Mishbah menampilkan beberapa metode yaitu metode *tahlili* (analitis). Kemudian metode *muqaran* (perbandingan) yaitu memaparkan berbagai pendapat orang lain baik ulama klasik, modern ataupun kontemporer. Dan metode *mawdhu'i* (tematik) yaitu memberikan penjelasan tema pokok surat-surat dalam al-Quran atau tujuan utama yang berkisar seputar ayat-ayat dari surat itu agar membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang benar. Namun menurut penulis, Quraish Shihab lebih cenderung kepada metode *tahlili*²³(analitis).

Corak Penafsiran

Sesuai dengan yang diinginkan penulis yaitu sebagai penerang bagi para pencari petunjuk dan pedoman hidup maka corak penafsiran dalam tafsir al-Mishbah adalah

²² Anshari, *Disertasi Penafsiran Ayat-ayat Gender Dalam Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2006), 50.

²³ Metode *tahlili* adalah menafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Quran*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005), 31.

corak *al-Adabi al-Ijtima'i*.²⁴ Corak ini menampilkan pola penafsiran berdasarkan rasio kultural masyarakat dan hadir senantiasa memberikan jawaban terhadap segala sesuatu yang menjadi persoalan umat, sehingga dapat dikatakan bahwa al-Quran memang sangat tepat untuk dijadikan pedoman dan petunjuk. Selain itu tafsir al-Mishbah juga bercorak *lughaghi* ²⁵(bahasa).

HISTORISITAS BIOGRAFI HAMKA

Buya HAMKA atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir di sungai Batang, Maninjau Sumatra Barat pada hari Ahad, tanggal 17 Februari 1908 M/ 13 Muharrom 1326 H dari kalangan keluarga yang taat Agama. Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdul Saleh atau Haji Abdul Abdul Karim Amrullah adalah seorang Ayah sekaligus tokoh pembaharu di Sumatera Barat. Tidak mengherankan jika HAMKA lahir dan tumbuh dalam suasana pembaharuan yang diperjuangkan oleh ayahnya sejak tahun 1906 di Minangkabau. Setelah ayahnya kembali dari menuntut ilmu di Mekkah pada Syekh Ahmad Khatib - akibatnya, ketegangan dan polarisasi sosial akibat penolakan 'orang tua' terhadap ide pembaruan 'kaum muda' yang dipelopori ayahnya juga ikut membentuk jati diri HAMKA pada masa mendatang.²⁶

HAMKA mengawali pendidikannya dengan belajar al-Quran di rumah orang tuanya sampai khatam. Kemudian mereka sekeluarga pindah pada tahun 1914 dari Mininjau ke Padang Panjang yang merupakan basis pergerakan kaum muda Minangkabau. Pada usia 7 tahun, HAMKA dimasukkan di sekolah desa. Kemudian masuk sekolah diniyah di pasar Usang Padang Panjang yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi pada tahun 1916. Jadwal sekolahnya sangat padat kala itu, Ia pergi ke sekolah pagi hari, sore hari ke diniyah, dan malam hari belajar di surau bersama teman-temannya.

Pada usia ke-16, HAMKA rihlah ke tanah Jawa di Yogyakarta dan Pekalongan (1924-1925). Rihlah tersebut membawa dampak besar terhadap cara pandang keislaman HAMKA. Di Yogyakarta, HAMKA bertemu langsung dengan tokoh Islam terkemuka saat itu, yaitu Ki Bagus hadikusomo. Dari beliaulah, HAMKA untuk pertamakalinya, memperoleh metode baru mempelajari tafsir yaitu mementingkan maksud atau

²⁴ Penafsiran yang melibatkan kenyataan social yang berkembang di masyarakat. Dikatakan *al-adabi* karena melibatkan ilmu balghah, makna-makna al-Quran menjadi semakin kaya akan warnanya. Lihat, H. M. Ridlwan Nasir, *Memahami al-Quran Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin*, (Surabaya: Indra Media, 2003), 19.

²⁵ Tafsir yang menitikberatkan pada unsur bahasa yaitu meliputi segi I'rab dan harokat bacaannya, pembentukan kata, susunan kalimat, dan kesusasteraan. H. M. Ridlwan Nasir, *Memahami al-Quran Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin*, 18. Wely Dozan dan Qohar al Basir "Aplikasi Pendekatan Hermeneutika Al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd terhadap QS. Al-Nisa' (4): 3 dan Al-Nahl (16): 3-4" *REVELATIA: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2 (November 2020), 108.

²⁶ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1990), 22-23.

kandungan ayat al-Quran. Kemudian, HAMKA bertemu dengan HOS Cokroaminoto (Pimpinan Syarikat Islam), RM. Suryopronoto dan Haji Fachruddin (Tokoh Muhammadiyah). Dari ketiga tokoh ini, HAMKA mendapatkan nilai kehidupan yang berbeda-beda, yaitu tentang Islam, sosialisme dan sosiologi, dan nama yang terakhir ia mendapatkan kajian khusus Agama Islam.²⁷ Di Pekalongan, jasa Ahmad Rasyid Sutan Mansur tidak pernah dilupakan Hamka yang telah mempertemukannya dengan aktifis pemuda Islam Osman Pujotomo, Muhammad Rum dan Iskandar Idris. Secara keseluruhan, akumulasi pengaruh kedua tokoh itu (Ayah dan pamannya) dan tokoh lainnya turut membentuk mission, cita-cita hidup HAMKA, yaitu "Bergerak untuk kebangkitan kembali umat Islam" ungkapannya sendiri.²⁸

Pada usia ke-29 tahun, HAMKA memulai karirnya dengan menjadi seorang guru Agama di Perkebunan Tebing Tinggi. Kemudian, sebagai seorang pengajar di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang dari tahun 1957 sampai tahun 1958. Setelah itu, HAMKA dilantik sebagai seorang rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta dan juga menjabat sebagai guru besar di Universitas Mustopo Jakarta. Kiprah HAMKA dalam bidang keilmuan memperoleh pengakuan dari beberapa Universitas kemukaka dunia. Ia dia anugrahi gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Al-Azhar, Mesir dengan pidato pengukuhan "Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia" pada tahun 1958. Dan pada tahun 1974, HAMKA juga memperoleh gelar yang serupa di Universitas Kebangsaan Malaysia.

Pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli tahun 1981 HAMKA wafat. Sebelum wafat, HAMKA mengundurkan diri dari jabatan ketua umum MUI, sehubungan dengan kontroversi fatwa keharaman keikutsertaan umat Islam dalam perayaan Natal. Namun pemerintah (dalam hal ini Menteri Agama RI) keberatan dengan fatwa tersebut dan memerintahkan MUI untuk mencabutnya. Meskipun pada akhirnya fatwa tersebut dicabut, namun perlu dicatat ungkap Hamka "Fatwa boleh dicabut, tetapi kebenaran tak bisa diingkari."²⁹

Selain itu, sebelum wafat, HAMKA banyak menuangkan pengetahuannya ke dalam karya-karya tulis. HAMKA ahli dalam bidang agama, sejarah, budaya, sastra dan politik. Adapun karya tulisan beliau sebagai berikut:

1. *Khatib Ummah* jilid 1-3 yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab
2. *Layla Majnun*
3. *Di Bawah Lindungan Ka'bah*
4. *Tasawuf Modern*
5. *Islam dan Demokrasi*
6. *Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad*
7. *Mengembara di Lembah Nil*
8. *Di Tepi Sungai Dajlah*

²⁷ Lihat Husnul Hidayati, *Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya HAMKA*, dalam jurnal Ilmu al-Quran dan Hadis, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2018. 29.

²⁸ Husnul Hidayati, *Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya HAMKA*, 29

²⁹ Husnul Hidayati, *Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya HAMKA*, 30.

9. Islam dan Kebatinan
10. Ekspansi Ideologi
11. Falsafah Ideologi Islam
12. Urat Tunggang Pancasila
13. Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi
14. Muhammadiyah di Minangkabau,
15. Tafsir al-Azhar Juz 1-30
16. Dan lain-lain.

SEJARAH PENULISAN DAN SISTEMATIKA TAFSIR AL-AZHAR

Sistematika Tafsir al-Azhar

Tafsir al-Azhar karya HAMKA ditulis dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 30 juz ayat-ayat al-Quran dimulai dari surat al-Fatihah sampai surat al-Nas.

Dalam tafsirnya, HAMKA merujuk kepada beberapa tafsir yaitu tafsir *al-Manar* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, Tafsir *Mafatih al-Ghaib* karya Fakhruddin al-Razi, Tafsir *al-Thabari* karya Ibn Jarir al-Thabari, tafsir *Ibnu Katsir*, tafsir *Fi Zilal al-Quran* karya Sayyid Qutb, Tafsir *al-Nasafi Madariku al-Tanzil wa Haqa'iqu al-Ta'wil* karya al-Khazin, tafsir *Ruhu al-Bayan* karya al-Alusi, dan masih banyak rujukan-rujukan tafsir yang digunakan oleh HAMKA.

Dalam penyusunan tafsir al-Azhar, HAMKA menggunakan beberapa sistematika, sebagai berikut :

1. Dari segi penyusunan tafsir, HAMKA menggunakan tertib usmani yaitu menafsirkan ayat al-Quran secara berurutan mulai dari surat al-Fatihah sampai surat al-Nas.
2. Sebelum menafsirkan al-Quran, HAMKA memberikan pengantar dan muqaddimah, dan senantiasa memberikan pesan dan nasehat di akhir penafsiran untuk pembaca supaya dapat mengambil ibrah.
3. Sebelum menafsirkan al-Quran, HAMKA menulis nama surat beserta arti, jumlah ayat, nomor urut ayat, dan tempat diturunkan ayat.
4. Mencantumkan beberapa ayat (disesuaikan dengan tema kelompok) dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan diikuti dengan penafsiran beliau.
5. Menyajikan tema besar dalam setiap pembahasan
6. Mengaitkan pemaknaan dan pemahaman ayat dengan problematikan masyarakat
7. Mencantumkan *asbab al-nuzul*

Bentuk Penafsiran

Dalam tafsir al-Azhar bentuk penafsiran yang digunakan adalah tafsir *bi al-Ma'tsur* dan *bi al-Ra'yi*. HAMKA memadukan antara keduanya yaitu memasukkan riwayat-riwayat dari Nabi, sahabat, tabi'in maupun para ulama, selain itu juga beliau mencoba menjelaskan makna yang terkandung dari suatu ayat dan menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam tafsirnya dengan redaksi yang menarik. Menurut penulis, bentuk penafsiran dalam tafsir al-Azhar secara umum lebih cenderung kepada *bi al-ra'yi*.

Metode Penafsiran

Metode yang digunakan oleh HAMKA dalam tafsir al-Azhar adalah metode *tahlili* (analitis). Yaitu mengkaji ayat-ayat al-Quran dari segala segi dan maknanya, menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai urutan mushaf usmani, menguraikan kosa kata dan lafazhnya, menjelaskan arti yang dikendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat serta mengemukakan kaitan antara yang satu dengan yang lain, merujuk kepada asbabun nuzul, hadis Nabi, riwayat sahabat ataupun tabiin.

Corak Penafsiran

Tafsir al-Azhar bercorak *adabi ijtima'i* (sastra kemasyarakatan). Disini memuat banyak tema-tema sosial kemasyarakatan yang sangat kental. Di dalamnya banyak tertuang pengalaman hidup beliau. Sebagaimana penafsiran beliau yang telah dijelaskan di atas. HAMKA mendesain tafsir ini secara elastis sehingga mudah dicerna oleh masyarakat dan tidak rumit serta tidak bosan bagi yang membacanya. Dalam tafsir al-Azhar sangat kental akan budaya Indonesia sehingga banyak sekali Bahasa, adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang menjadi bagian dari tafsir ini tanpa mengabaikan syariat Islam.

PERNIKAHAN LINTAS AGAMA MENURUT QURAIISH SHIHAB DAN HAMKA

Pernikahan Lintas Agama Menurut Quraish Shihab

Penafsiran Quraish shihab dalam Surat al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ جِ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ قُلَى وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا جِ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ قُلَى أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
صَلَى وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ صَلَى وَبَيَّنَّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

‘Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang (laki-laki) musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Menurut Quraish Shihab bahwa pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kukuh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan, apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh tersebut bukan kecantikan dan ketampanan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar; bukan juga harta, karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap; bukan pula

status sosial atau kebangsawaan karena yang inipun sementara, bahkan dapat lenyap seketika. Pondasi yang kokoh adalah yang bersandar pada iman kepada Yang Maha Esa.³⁰

Oleh karena itu, wajar jika dalam tafsir al-Mishbah pesan pertama kepada mereka yang dimaksud membina rumah tangga adalah: *Dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi, yakni menjalin ikatan perkawinan, dengan wanita-wanita musyrik para penyembah berhala sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah SWT, dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya wanita budak, yakni berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, tetapi yang mukmin, lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia, yakni wanita-wanita musyrik itu, menarik hati kamu, karena ia cantik, bangsawan, kaya, dan lain-lain. Dan janganlah kamu, wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman dengan iman yang benar. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan atau kaya dan lain-lain.*³¹

Dalam tafsir al-Mishbah juga menjelaskan tentang syirik yaitu mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang *musyrik* adalah siapa yang percaya bahwa ada tuhan bersama Allah, atau siapa yang melakukan suatu aktifitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah dan kedua kepada selainnya. Dengan demikian, semua yang mempersekutukannya dari sudut pandang tinjauan ini adalah *musyrik*. Orang-orang Kristen yang percaya tentang trinitas, adalah *musyrik*, dari sudut pandang di atas. Namun demikian, pakar-pakar al-Qur'an yang kemudian melahirkan pandangan hukum, mempunyai pandangan lain. Menurut pengamatan mereka, kata *musyrik* atau *musyirikin* dan *musyirikat*, digunakan al-Qur'an untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah. Mereka adalah para penyembah berhala, yang ketika turunnya al-Qur'an masih cukup banyak, khususnya yang bertempat tinggal di Mekkah. Dengan demikian, istilah al-Qur'an berbeda dengan istilah keagamaan di atas. Walaupun penganut agama Kristen percaya kepada tuhan bapa dan tuhan anak, oleh agama Islam dapat dinilai sebagai orang-orang yang mempersatukan Allah, namun al-Qur'an tidak menamai mereka orang-orang musyrik, tetapi menamai mereka *ahl al-kitab*, perhatikan antara lain firman-firman Allah berikut:

"Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu." (QS. Al-Baqarah: 105)

"Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata." (QS. Al-Bayyinah:1)

Menurut ayat di atas, orang kafir ada dua macam. Pertama, *ahl al-kitab* dan kedua, orang-orang musyrik. Itu istilah yang digunakan al-Qur'an untuk suatu substansi yang sama, yakni kekufuran dengan dua nama yang berbeda *ahl al-kitab* dan *al-musyrikun*. Ini sama dengan istilah korupsi dan mencuri. Walau substansi keduanya sama, yakni mengambil sesuatu yang bukan haknya, tetapi dalam penggunaan, biasanya bila pegawai

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol I (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 473.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 473

mengambil yang bukan haknya maka ia adalah koruptor, dan bila orang biasa bukan pegawai maka ia dinamai pencuri.³²

Perbedaan ini menjadi amat perlu karena di tempat lain dari al-Qur'an ditemukan izin bagi pria muslim untuk mengawini wanita-wanita *ahl al-kitab*. Sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 5. Mereka yang memahami kata *musyrik*, mencakup *ahl al-kitab*, menilai, bahwa ayat al-Maidah itu telah dibatalkan hukumnya oleh ayat al-Baqarah di atas. Tetapi pendapat tersebut sangat sulit diterima, karena ayat al-Baqarah lebih dahulu turun dari ayat al-Maidah, dan tentu saja tidak logis sesuatu yang datang terlebih dahulu membatalkan hukum sesuatu yang belum datang atau yang datang sesudahnya. Ini akan lebih sulit lagi bagi yang berpendapat bahwa tidak ada ayat-ayat yang batal hukumnya. Belum lagi dengan riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa sekian banyak sahabat Nabi SAW dan tabi'in yang menikah dengan *ahl al-kitab*. Khalifah Utsman ibn 'Affan misalnya kawin dengan wanita Kristen, walau kemudian istrinya memeluk Islam; Thalhah dan Zubair, dua orang sahabat Nabi SAW terkemuka juga kawin dengan wanita Yahudi.³³

Kalau penggalan ayat pertama ditujukan kepada pria muslim, maka penggalan ayat kedua ditujukan kepada para wali. Para wali dilarang mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang *musyrik*. Paling tidak ada dua hal yang perlu digaris bawahi di sini. *Pertama*, ditujukannya penggalan kedua tersebut kepada wali, memberi isyarat bahwa wali mempunyai peranan yang tidak kecil dalam perkawinan putri-putrinya atau wanita-wanita yang berada dibawah perwaliannya. Peranan tersebut dibahas oleh para ulama dan menghasilkan aneka pendapat. Ada yang berpendapat sangat ketat, sampai mempersyaratkan persetujuan dan izin yang bersifat pasti dari para wali dalam penentuan calon suami putrinya. Tidak sah perkawinan dalam pandangan ini tanpa persetujuan itu. Tetapi ada juga yang hanya memberi sekadar hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan jika perkawinan berlangsung tanpa restunya. Menurut penganut pandangan ini, tuntutan tersebutpun tidak serta merta dapat dibenarkan, kecuali setelah memenuhi sejumlah syarat.

Betapapun demikian perlu diingat, bahwa perkawinan yang dikehendaki Islam, adalah perkawinan yang menjalin hubungan harmonis antara suami istri, sekaligus antar keluarga, bukan saja keluarga masing-masing tetapi juga antara keluarga kedua mempelai. Dari sini, peranan orang tua dalam perkawinan menjadi sangat penting, baik dengan memberi kepada orang tua wewenang yang besar, maupun sekadar restu tanpa mengurangi hak anak. Karena itu, walau Rasul. memerintahkan orang tua untuk meminta persetujuan anak gadisnya, namun karena tolok ukur anak tidak jarang berbeda dengan tolok ukur orang tua, maka tolok ukur anak, Ibu dan Bapak, harus dapat menyatu dalam mengambil keputusan perkawinan.

Kedua, larangan mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang *musyrik*. Walaupun pandangan mayoritas ulama tidak memasukkan *ahl al-kitab* dalam kelompok yang dinamai *musyrik*, tetapi ini bukan berarti ada izin untuk pria *ahl al-kitab* mengawini wanita muslimah. Larangan tersebut, menurut ayat di atas, berlanjut hingga

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 474.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 474.

mereka beriman, sedang *ahl al-kitab* tidak dinilai beriman, dengan iman yang dibenarkan Islam. Bukankah mereka walau tidak dinamai *musyrik* tetapi dimasukkan dalam kelompok kafir? Apalagi dari ayat lain dipahami bahwa wanita-wanita muslimah tidak diperkenankan juga mengawini atau dikawinkan dengan pria *ahl al-kitab*, sebagaimana secara dinyatakan oleh QS. Al-Mumtahanah Ayat 10, "*mereka, wanita-wanita muslimah, tiada halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.*"

Ayat ini, walaupun tidak menyebut *ahl al-kitab*, tetapi istilah yang digunakannya adalah "orang-orang kafir", dan seperti dikemukakan di atas, *ahl al-kitab* adalah salah satu dari kelompok orang-orang kafir. Dengan demikian, walaupun ayat ini tidak menyebutkan *ahl al-kitab*, namun ketidak halalan tersebut tercakup dalam kata "orang-orang kafir".³⁴

Alasan utama larangan perkawinan dengan non muslim adalah perbedaan iman. Perkawinan dimaksudkan agar terjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Bagaimana mungkin keharmonisan tercapai jika nilai-nilai yang dianut oleh suami berbeda, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh istri? Nilai-nilai mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang dalam pandangan Islam, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi, yang bagaimanapun tidak boleh dikorbankan. Ia harus dilestarikan dan diteruskan ke anak cucu. Kalau nilai ini tidak dipercayai oleh suatu pasangan, maka bagaimana ia dapat diteruskan kepada anak cucu? Disisi lain, kalau pandangan hidup ini tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata, maka apakah masih ada nilai lain yang akan diwujudkan dan dipraktekkan? Dapatkah seseorang mentoleransi inti kepercayaan atau bahkan mengorbankannya atas nama cinta, atau karena kekaguman pada kecantikan atau ketampanan, harta dan status sosial? Semua yang dikagumi itu tidak langgeng. Sedang perkawinan diharapkan langgeng. Yang langgeng dan dibawa mati adalah keyakinan, karena itu untuk langgengnya perkawinan, maka sesuatu yang langgeng harus menjadi landasannya. Itu pula sebabnya ayat di atas berpesan: Wanita yang status sosialnya rendah tetapi beriman, lebih baik daripada wanita yang status sosialnya tinggi, cantik dan kaya, tetapi tanpa iman. Pernyataan ini Allah sampaikan dengan menggunakan redaksi pengukuhan *sesungguhnya*.

Sementara ulama lain menggarisbawahi faktor lain yang berkaitan dengan larangan perkawinan muslimah dengan non muslim, yakni faktor anak. Mutawali asy-Sya'rawi dalam uraiannya tentang ayat ini menggarisbawahi, bahwa anak manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya. Berbeda dengan lalat yang hanya membutuhkan dua jam. Atau binatang lain yang hanya membutuhkan sekitar sebulan. Anak membutuhkan bimbingan hingga ia mencapai usia remaja. Orang tualah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga ia dewasa. Nah, berapa tahun ia akan dibimbing oleh orang tua yang tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan, jika Ibu atau Bapaknya musyrik? Kalaupun sang anak kemudian beriman, dapat diduga bahwa imannya memiliki kekeruhan akibat pendidikan orang tuanya di masa kecil. Karena itu, Islam melarang perkawinan tersebut.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 476.

Setelah menjelaskan larangan di atas, ayat ini melanjutkan uraian dengan menjelaskan lebih jauh sebab larangan itu, yakni karena *mereka mengajak kamu*, dan anak-anak kamu yang lahir dari buah perkawinan, *ke neraka* dengan ucapan atau perbuatan dan keteladanan mereka, sedang *Allah mengajak kamu* dan siapa pun menuju amalan-amalan yang dapat mengantarkan *ke surga dan ampunan dengan izin-Nya*. Penggalan ayat ini memberi kesan, bahwa semua yang mengajak ke neraka adalah orang-orang yang tidak wajar dijadikan pasangan hidup. Sementara pemikir muslim dewasa ini cenderung mempersamakan *ahl al-Kitab* dengan musyrik. Menurut Quraish Shihab, mempersamakan mereka dengan *musyrik* bukan pada tempatnya, setelah al-Quran membedakan mereka.³⁵

Memang, kita harus membedakan mereka dengan kaum *musyrikin*, atau orang-orang komunis, karena paling sedikit *ahl al-Kitab*, Yahudi dan Nasrani memiliki kitab suci dengan norma-norma akhlaq, serta ketentuan-ketentuan yang bila mereka indahkan dapat mengantarkan kepada terciptanya satu perkawinan yang tidak otomatis buruk. Nilai kepercayaan kepada Tuhan, mempunyai nilai yang sangat penting dalam mengarahkan seorang menuju nilai-nilai moral. Ini tidak ditemukan pada penyembah berhala, apalagi dikalangan *atheis*. Namun demikian, kecenderungan melarang perkawinan seorang muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab* atas dasar kemaslahatan, bukan atas dasar teks al-Quran, adalah pada tempatnya, sehingga paling tidak perkawinan tersebut dalam sudut pandangan hukum Islam adalah makruh. Sekali lagi digarisbawahi, ini adalah antar pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*, bukan wanita muslimah dengan *pria Ahl al-kitab*, yang secara tegas dan pasti telah melarang dan haram hukumnya. Ayat ini ditutup dengan firman-Nya: *Allah menerangkan ayat-ayat-Nya*, yakni tuntunan-tuntunan-Nya *kepada manusia*. Itu dijelaskan-Nya *supaya kamu dapat mengingat*, yakni mengambil pelajaran. Memang sungguh banyak pelajaran dari tuntutan di atas.³⁶

Penafsiran Quraish Shihab dalam Surat al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan/gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 447.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*. 447

Sekali lagi Allah mengulangi pernyataan ayat yang lalu dan menambahkan bahwa pada hari ini *dihalalkan bagi kamu* kaum muslim semua *yang baik-baik*. Makanan yakni binatang halal sembelihan *orang-orang yang diberi alkitab itu halal bagi kamu* memakannya dan makanan kamu halal pula bagi mereka, sehingga kamu tidak berdisa bila memberinya kepada mereka. dan dihalalkan juga bagi kamu mengawini *wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab* yakni orang-orang yahudi dan nasrani sebelum kamu, bila kamu telah membayar imbalan yakni mas kawin mereka, yakni telah melangsungkan akad nikah secara sah, pembayaran dengan maksud memelihara kesucian diri kamu yakni menikahi sesuai tuntunan Allah, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan/gundik-gundik. Da halalkan kepada kamu perkawinan itu sambil kiranya kamu mengingat bahwa *barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya* maka kekafiran tersebut dibawa mati dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.³⁷

Kata *tha'am* atau makanan adalah sembelihan, karena sebelum ini telah ditegaskan hal-hal yang diharamkan, sehingga selainnya otomatis halal, baik sebelum maupun setelah dimiliki *ahl al-kitab*. Juga karena sebelum ini terdapat uraian tentang pembelian dan perburuan, sehingga kedua hal inilah yang menjadi pokok masalah. Ada juga yang memahami kata makanan dalam arti buah-buahan, biji-bijian dan semacamnya. Namun pendapat ini sangat lemah.

Kendati demikian, hendaknya perlu diingat bahwa tidak otomatis semua makanan *ahl al-kitab* selain sembelihannya menjadi halal. Karena boleh jadi makanan yang mereka hidangkan, telah bercampur dengan bahan-bahan haram, misalnya minyak babi atau minuman keras, dan boleh jadi juga karena adanya bahan yang najis.

Para ulama' berbeda-beda tentang makna *al-ladzina utul kitab* yaitu setelah para ulama' sepakat bahwa paling tidak mereka adalah penganut agama yahudi dan nasrani, mereka kemudian berbeda pendapat apakah penganut agama itu adalah generasi masa lalu dan keturunannya saja, atau termasuk para penganut kedua agama itu hingga kini, baik yang leluhurnya telah memeluknya maupun yang baru memeluknya. Ada yang menolak menamai penganut yahudi dan nasrani dewasa ini sebagai *ahl al-kitab*. Kalau pendapat ini mempersempit pengertian *ahlulkitab*, bahkan meniadakan wujudnya dewasa ini, maka ada lagi ulama' yang memperluas agamanya sehingga memasukkan dalam pengertian *utul kitab*, semua penganut agama yang memiliki kitab suci atau semacam kitab suci hingga dewasa ini.

Penegasan kata *wa tha'amukum* atau makanan kamu setelah sebelumnya ditegaskan kata *wa tha'amuhum* atau makanan mereka (*allul kitab*) adalah untuk menggarisbawahi bahwa dalam soal makanan dibenarkan hukum timbal balik, tetapi dalam soal perkawinan tidak ada timbal balik itu, dalam pria muslim dapat kawin dengan wanita *ahl al-kitab*, tetapi pria *ahl al-kitab* tidak dibenarkan kawin dengan wanita muslimah.

Pendapat tentang boleh tidaknya kawin dengan wanita *ahl al-kitab*, tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat tentang sembelihan mereka. Sementara ulama'

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol 3, 27.

berpendapat bahwa walaupun ayat ini pada dasarnya telah membenarkan perkawinan pria muslim dengan pria *ahl al-kitab*, tetapi ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221.

Sahabat Nabi, Abdullah ibnu Umar menegaskan bahwa “saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada kemusyrikan seseorang yang percaya bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah satu hamba Allah”. Pendapat Ibnu Umar ini tidak didukung oleh mayoritas sahabat-sahabat Nabi lainnya. Mereka tetap berpegang dengan bunyi teks ayat al Maidah di atas dan menyatakan bahwa walaupun aqidah ketuhanan *ahl al-kitab* tidak sama tau tidak sepenuhnya sama dengan aqidah islamiah tetapi al-Quran tidak mempersamakan mereka dengan kaum musyrik, bahkan membedakannya dan memberi mereka nama khusus, yakni “ahl al-kitab”. Perhatikanlah antara lain firman Allah : “*orang-orang kafir yakni ahlulkitab dan orang-orang musrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata*” (QS. Al-Bayyinah:1).

Ayat ini membagi orang-orang kafir menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu *ahl al-kitab* dan *orang-orang musyrik*. Perbedaan itu dipahami dari huruf *wau* pada ayat itu yang diterjemahkan *dan*. Huruf ini, dari segi Bahasa, digunakan untuk menghimpun dua hal yang berbeda. Nah, yang dilarang mengawinkannya dengan wanita muslimah adalah pria musyrik, sedang yang dibenarkan oleh ayat al Maidah adalah mengawini wanita *ahl al-kitab*.

Larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda ini, agaknya dilatarbelakangi oleh keinginan menciptakan “sakinah” dalam keluarga yang merupakan tujuan perkawinan. Perkawinan beru akan langgeng dan tentram jika terdapat kekesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri. Jangan kan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikanpun tidak jarang menimbulkan kesalah pahaman dan kegagalan dalam perkawinan.

Memang ayat ini membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita *ahl al-kitab*, tetapi izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, dimana kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka, dan sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Bahwa wanita muslimah tidak diperkenankan kawin dengan pria non muslim, baik *ahl al-kitab*, lebih-lebih kaum musyrik, karena mereka tidak mengakui kenabian Muhammad. Pria muslim mengakui kenabian Isa, serta menggaris bawahi prinsip tolleransi beragama, *lakum dinukum waliyadin*. Pria yang biasanya, bahkan seharusnya, menjadi pemimpin rumah tangga dapat mempengaruhi istrinya, sehingga bila suami tidak mengakui ajawan agama sang istri maka dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama baik terang-terangan maupun terselubung.³⁸

Kemudian ayat *wal-Muhsanat/wanita-wanita yang enjaga kehormatan* merupakan isyarat bahwa seharusnya dikawini adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, baik wanita *mukminah* maupun *ahl al-kitab*. Ada juga yang memahami kata tersebut ketika dirangkaikan dengan *utul kitab* dalam arti wanita-wanita merdeka. Memang kata itu

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol 3, 29.

dapat berarti *merdeka*, atau yang *terpelihara kehormatannya*, atau yang *sudah kawin*. Selanjutnya, didahulukannya penyebutan wanita-wanita mukminah memberi isyarat bahwa mereka yang seharusnya didahulukan, karena betatapun juga, persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah tangga.

Ditutupnya ayat di atas yang menghalalkan sembelihan *ahl al-kitab* dan perkawinan pria muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani dengan ancaman *barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya* dan seterusnya, merupakan peringatan kepada setiap yang makan, dana tau merencanakan perkawinan dengan mereka, agar berhati-hati jangan sampai hal tersebut mengantar mereka kepada kekufuran, karena akibatnya adalah siksa akhirat nanti.

Di sisi lain, ditempatkannya ayat ini sesudah pernyataan keputusan orang-orang kafir dan sempurnanya agama Islam, memberi isyarat bahwa dihalalkannya hal-hal tersebut antara lain karena umat Islam telah memiliki kesempurnaan tuntunan agama dan karena orang-orang kafir sudah sedemikian lemah, sehingga telah berputus asa untuk mengalahkan kaum muslim atau memurtadkannya. Ini-sekali lagi- menunjukkan bahwa izin tersebut bertujuan pula untuk menampakkan kesempurnaan Islam serta keluhuran budi pekerti yang diajarkan dan diterapkan oleh suami terhadap para isteri penganut agama Yahudi atau Kristen itu, tanpa harus memaksanya untuk memeluk Islam. Atas dasar keterangan di atas, maka sangat pada tempatnya jika dikatakan bahwa tidak dibenarkan menjalin hubungan perkawinan dengan wanita ahlul kitab bagi yang tidak mampu menampakkan kesempurnaan ajaran Islam, lebih-lebih yang diduga akan terpengaruh oleh ajaran non Islam yang dianut oleh calon isteri atau keluarga calon isteri.³⁹

Pernikahan Lintas Agama Menurut HAMKA

Penafsiran HAMKA dalam Surat al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ج وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ قَلِي وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ قَلِي أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
صَلَى وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ صَلَّى وَبَيَّنَّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang (laki-laki) musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 30.

Menurut HAMKA dalam tafsir al-Azhar apabila Islam telah menjadi keyakinan hidup, hendaklah hati-hati memilih jodoh. Sebab istri adalah akan teman hidup dan akan menegakkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan iman, menurunkan anak-anak yang sholeh. Pada suatu ketika Rasulullah SAW. mengirim sahabatnya ke Makkah hendak berunding dengan orang-orang Quraisy tentang membebaskan kembali beberapa orang Islam yang telah mereka tawan. Sahabat itu bernama Martsat al-Ghaznawi. Setelah kewajibannya hampir selesai dan akan kembali ke Makkah, bertemulah dia dengan seorang perempuan bernama Inaq, bekas kenalan lamanya, tegasnya bekas kecintaannya. Kembalilah perempuan itu merayu-rayu mengajak menyambung cinta yang lama. Tetapi dengan terus terang Martsat mengatakan bahwa hidupnya telah berubah. Seorang kalau telah Islam tidak boleh lagi melakukan hubungan diluar nikah. Tetapi kalau Inaq mau Islam, mudahlah soalnya. Padahal sekarang Inaq masih menganut faham lama, faham musyriq. Tetapi sungguhpun begitu Martsat berjanji akan menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. apa bolehkah dia mengawini Inaq yang masih musyrik. Inaq memang cantik. Riwayat ini diriwayatkan oleh al-Wahidi dari Ibnu Abbas.

Inaq sakit benar hatinya, kecintaan lamanya telah berubah terhadapnya sejak Martsat masuk Islam, ia tidak diperdulikan lagi. Kemudian sebelum martsat berangkat, karena hatinya disakitkan Inaq menyuruh teman laki-lakinya memukul Martsat. Dia segera kembali ke Madinah, lalu diceritakannya kepada Nabi kisahanya dengan Inaq di Makkah itu. Menurut as-Suyuthi, lantaran inilah turun ayat: *“Dan janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik, sehingga mereka beriman.”* (pangkal ayat 221). Sebab laki-laki yang beriman kalau mengawini perempuan musyrik akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangga. Apatah lagi kalau sudah beranak. Lebih baik katakana terus terang bahwa kamu hanya suka kawin dengan dia kalau dia sudah masuk Islam terlebih dahulu. *“Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan (merdeka) yang musyrik walaupun (kecantikan perempuan yang merdeka itu) menarik hatimu.”*⁴⁰

Kemudian ada riwayat lagi, bahwasanya sahabat Nabi yang terkenal gagah berani dalam perang, Abdullah bin Rawahah pada suatu hari karena sangat marah telah terlanjur menampeleng budak perempuannya, sedang budak perempuan itu hitam. Tetapi meskipun hitam, dia amat shalih. Setelah tangan terlanjur, diapun menyesal. Lalu disampaikannya penyesalannya itu kepada Rasulullah SAW. sampai tergerak hatinya memerdekakan perempuan itu dan mengawininya sekali. Niat Abdullah bin Rawahah ini dipuji oleh Rasulullah SAW., tetapi setelah perempuan itu dimerdekakannya dan dikawininya, banyaklah bisik desus orang mengatakan, tiada patut orang sebagai Abdullah bin Rawahah, yang tidak akan kekurangan gadis yang sudi kepadanya kalau dia mau. Sekarang dia kawini budak hitam. Maka turunlah ayat ini mengatakan bahwa budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik walaupun cantik.

Demikian juga sambungannya *“dan janganlah kamu kawinkan orang-orang laki-laki yang musyrik sehingga mereka beriman. Dan sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki yang musyrik, walaupun kamu tertarik padanya.”* Maka kalau orang

⁴⁰ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Vol. II (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002), 255.

tertarik kepada perempuan musyrik karena cantiknya, tentu tertarik kepada seorang laki-laki musyrik kerana keturunannya atau kekayaannya, inipun dilarang. Sebab larangan ditegaskan: “mereka itu adalah mengajak kamu kepada neraka ” sebab pendirian berlain-lain. Kamu ummat yang bertauhid, sedang mereka masih mempertahankan kemusyrikan. Dan yang kamu perjuangkan selama ini, sampai kamu meninggalkan kampung halaman dan pindah ke Madinah, ialah karena keyakinan agamamu itu. Kamu tidak boleh terpicat oleh kecantikan perempuan, kalau dia masih musyrik. Kamu tidak boleh terpicat kepada laki-laki karena kayanya atau keturunannya, kalau dia masih musyrik. Karena pada kedua rumah tangga itu tidak akan ada keamanan karena perlainan pendirian. Mereka akan mengajak kamu masuk neraka saja, baik neraka dunia karena kacaunya fikiran dirumah tangga atau neraka akhirat karena ajakan-ajakan mereka yang tidak benar. Apatah lagi kalau dari perkawinan yang demikian beroleh putra pula. Tidak akan sentosa pertumbuhan jiwa anak itu dibawah asuhan ayah dan bunda yang berlainan haluan.⁴¹

Dengan ayat ini tegaslah dari peraturan *kafaah* atau *kufu* diantara laki-laki dengan perempuan. Pokok *kufu* yang penting ialah persamaan pendirian, persamaan kepercayaan dan anutan agama. “Sedang Allah mengajak kamu kepada surga dan maghfirah (ampunan), dengan izin-Nya, dan dijelaskannya ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka ingat. (ujung ayat 221).” Ujung ayat telah menjelaskan, ayat-ayat disini berarti perintah. Tidak boleh dilengahkan. Sebab rumah tangga wajib dibentuk dengan dasar yang kokoh, dasar iman dan tauhid, bahagia di dunia dan surga di akhirat. Maghfirah atau ampunan Tuhan-pun meliputi rumah tangga demikian. Alangkah bahagia suami istri karena persamaan pendirian di dalam menuju Tuhan. Alangkah bahagia, sebab dengan izin Tuhan mereka akan bersama-sama menjadi isi surga. Inilah yang wajib diingat; jangan mengingat kecantikan perempuan, karena kecantikan itu tidak berapa lama akan luntur. Dan jangan terpesona oleh kaya orang lelaki, karena kekayaan yang dipegang oleh orang musyrik tidaklah aka ada berkatnya.⁴²

Dengan ayat ini dijelaskan bahwa orang Islam tidak *kufu* dengan segala orang yang mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Cuma kemudian di dalam surat al-Maidah ayat 5, peraturan ini diringkaskan. Yaitu orang Islam laki-laki boleh mengawini perempuan *ahl al-kitab*, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebab perempuan *ahl al-kitab* itu ada titik pertama pokok dasar dengan laki-laki Islam. Ajaran asli agama mereka adalah mengakui Tuhan Yang Satu. Cuma kemudian, karena pengaruh ajaran pendeta-pendeta mereka timbullah pengakuan bahwasannya Allah beranak Isa Almasih. Atau Isa Almasih itu sendiri Allah. Kalau diadakan pertukaran pemikiran yang mendalam, lepas daripada *ta'ashub*, berkeras mempertahankan pendirian yang telah dianut, maka orang yang memegang kepercayaan bahwa Tuhan itu beranak tidak jugalah dapat mempertahankan keyakinannya dengan teguh, apabila mereka kembali kepada akal yang murni. Oleh sebab itu, kalau ada “pertemuan nasib”mendapat jodoh perempuan Yahudi atau Nasrani

⁴¹ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, 256.

⁴² HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, 256.

dengan laki-laki Islam yang kuat keislamannya, tidaklah dilarang. Pengecualian ini telah diterangkan pada surat al-Maidah ayat 5.⁴³

Penafsiran HAMKA dalam Surat al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرٍ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

“Pada hari ini telah dihalalkan untuk kamu yang baik-baik.” (pangkal ayat 5). Pada ayat ini diulang sekali lagi bahwa mulai hari ini sudah dihalalkan kepada kamu makanan yang baik-baik. Sebagaimana yang telah diterangkan pada ayat pertama, sebagian yang baik-baik itu sudah terang, yaitu binatang ternak. Makanan yang baik ialah yang tidak ditolak oleh perasaan halus sebagai manusia. Dimisalkan bangkai meskipun belum ada misalnya ayat yang mengharamkan, namun tabi’at manusia yang sehat, tidaklah suka memakan bangkai. Demikian menyusup darah. Apatah lagi kalau orang melihat bagaimana sukanya babi kepada segala yang kotor, dia akan jijik makan babi.⁴⁴ *“Dan perempuan-perempuan merdeka daripada mukminat dan perempuan-perempuan merdeka dari yang diberi kitab sebelum kamu, apabila telah kamu berikan kepada mereka mahar mereka.”*

Sambungan pada ayat ini bukan lagi soal makanan, akan tetapi soal perkawinan. Disini dijelaskan bahwa kamu orang mukmin halal kawin dengan perempuan yang mukminat dan halal pula kawin dengan perempuan *ahl al-kitab*. Asal telah selesai dibayar maharnya. Dengan demikian teranglah bahwa seorang mukmin, selain boleh mengawini perempuan *ahl al-kitab*; Yahudi dan Nasrani. Artinya, dengan tidak usah dia masuk Islam terlebih dahulu; sebab dalam hal agama tidak ada paksaan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat 256 dahulu.⁴⁵

⁴³ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, 257.

⁴⁴ HAMKA, *Tafsir al-Azhar, Vol II*, (Jakarta: Gema Insani, Cet.I, 2015), 605

⁴⁵ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, 613.

Dapatlah kita memahamkan sedalam-dalamnya betapa besar keluasan paham atau jiwa *tasamuh*, atau toleransi yang terdapat dalam dua kebolehan ini, yaitu boleh makan sembelihan mereka dan boleh mengawini perempuan mereka. Ini adalah kebolehan yang diberikan kepada orang yang telah diseru pada permulaan pembukaan surat, di ayat 1 dan 2, yaitu: *"wahai orang-orang yang beriman!"* orang yang beriman niscaya telah ada sinar tauhid dalam dirinya; sekiranya dia ada seseorang yang baik kalau bertetangga walaupun tetangganya lain agama, dan tidak ditakuti bahwa dia akan goyah dari agamanya karena berlainan agama dengan istrinya. Dia akan tetap menjadi suami yang memimpin dalam rumah tangganya. Tentu dia akan memberikan contoh yang baik dalam kesolehan, ketaatan kepada Allah dan ibadah dan silaturahmi. Sebagai suami tentu dia akan menjadi teladan yang baik bagi istrinya. Dan tentu diapun akan berbaik-baik dengan seluruh ipar besarnya yang berlainan agama. Tetapi dapat pulalah kita mengambil paham dari ayat ini bahwa terhadap laki-laki Islam yang lemah iman, keizinan ini tidak diberikan. Karena bagi yang lemah iman itu, *"tukang pancing akan dilarikan ikan"*. Karena banyak kita lihat ketika negeri kita masih dijajah belanda yang berteguh dalam agama mereka, ada orang Islam tertarik menikah dengan perempuan Kristen, berakibat kocar kacir Agamanya, kacau balau kebangsaannya dan sesngsara diakhir hidupnya. Hal ini sampai menjadi bahan roman yang indah dari salah satu seorang pahlawan kemerdekaan dan pujangga kita Abdul Muis, dengan bukunya *"salah asuhan"*.⁴⁶

Ujung ayat 5 : *"Dan barangsiapa menolak keimanan, maka sesungguhnya percumalah amalannya, dan adalah dia diakhirat dari golongan orang-orang yang merugi."* Ujung ayat ini umum bagi sekalian orang yang menolak hidup beriman dan memilih yang kufur. Dan boleh pula lebih dikhususkan kepada orang-orang Islam sendiri yang telah diberi izin bertoleransi yang demikian besar, boleh menikahi perempuan ahlil kitab. Yang mana, diantara mereka karena goyah iman, lalu lebih tertarik kedalam agama istrinya, sehingga tinggal dan tanggallah imannya yang asal, dia sebagai tukang pancing yang dilarikan ikan, bukan dia yang menarik istrinya, melainkan dia yang terseret keluar dari Islam. Kalau sudah demikian, niscaya gugurlah dan percumalah segala amalannya yang selama ini, hiduplah dia menjadi orang kafir dan kerugian besarlah yang akan dideritanya di akhirat. Maka adalah orang yang langsung menjadi murtad, karena tarikan dan rayuan istri yang berlainan agama, sehingga putuslah hubungannya dengan masyarakat islam dan ada pula yang terkatung di tengah-tengah tidak tentu lagi apa dia islam, apa dia Kristen, apa dia Yahudi. Sebab itu kebanyakan ulama menyatakan haram nikah orang laki-laki islam yang imannya tidak kokoh dengan perempuan ahl al-kitab, dan hendaklah dihalangi.⁴⁷

⁴⁶ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, 613.

⁴⁷ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, 614

ANALISA PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB DAN HAMKA TENTANG PERNIKAHAN LINTAS AGAMA

Sebagaimana penjelasan di atas, maka pernikahan lintas agama yaitu pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *musyrik*, laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitab* dan perempuan muslim dengan laki-laki non muslim baik *musyrik* ataupun *ahl al-kitab*.

Menurut Quraish Shihab pada surat al-Baqarah ayat 221 dalam tafsirnya melarang menjalin hubungan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan-perempuan *musyrik* penyembah berhala sebelum mereka beriman. Menurutnya pernikahan yang kokoh itu harus berdasarkan iman bukan berdasarkan pada kecantikan, ketampanan, serta status social atau kebangsawanan. Karena hal itu akan cepat pudar sekaligus dapat lenyap seketika. Perkawinan yang berdasarkan iman sangatlah penting agar terjalin hubungan yang harmonis antara suami, istri dan anak.

Dalam tafsir al-Mishbah kata *musyrik* yaitu untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah. Mereka itu adalah para penyembah berhala, yang ketika turunnya al-Qura'n masih cukup banyak, khususnya yang bertempat tinggal di Makkah. Sedangkan *ahl al-Kitab* yaitu penganut agama Yahudi dan Nasrani yang memiliki kitab suci dengan norma-norma akhlak, serta ketentuan-ketentuan yang baik.

Alasan pelarangan pernikahan dengan laki-laki atau perempuan *musyrik* karena mereka mengajak kamu, dan anak-anak kamu yang lahir dari buah perkawinan, ke neraka dengan ucapan atau perbuatan dan keteladanan mereka, sedang Allah mengajak kamu ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Pada ayat ini memberi kesan bahwa orang yang mengajak ke neraka adalah orang-orang yang tidak wajar dijadikan pasangan hidup.

Kemudian menurut Quraish Shihab pada surat al-Maidah ayat 5 dalam tafsirnya membolehkan bagi laki-laki muslim menikahi perempuan-perempuan *ahl al-kitab* dari golongan Yahudi dan Nasrani, namun pernikahan antara laki-laki *ahl al-kitab* ataupun *musyrik* dengan perempuan muslimah tidak diperkenankan karena mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Menurut Quraish Shihab bahwa bolehnya laki-laki muslim menikah dengan perempuan *ahl al-kitab* yaitu dengan tujuan da'wah. Pada akhir penafsiran Quraish Shihab memaparkan bahwa bagi mereka yang merencanakan pernikahan dengan *ahl al-kitab* maka berhati-hatilah jangan sampai mengantarkan mereka kepada kekufuran, karena akibatnya adalah siksa akhirat nanti.

Sedangkan menurut HAMKA pada surat al-Baqarah ayat 221 yaitu melarang pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan-perempuan *musyrik* karena akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangga. Dalam pernikahan hendaklah jangan melihat dari kecantikan dan kekayaan semata, karena menikah tanpa disertai iman yang kokoh akan mengajak mereka ke neraka baik neraka dunia (kacaunya fikiran di rumah tangga) atau neraka akhirat karena ajakan-ajakan mereka yang tidak benar. Begitu juga sebaliknya, perempuan-perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki *musyrik* walaupun ia memiliki wajah yang tampan, memiliki harta dan tahta. Allah menganjurkan lebih baik menikahi budak laki-laki ataupun perempuan hitam. Sebab orang muslim dengan orang *musyrik* memiliki pendirian yang berlainan. Orang muslim

adalah ummat yang bertauhid, sedangkan orang musyrik masih memperthanakan kemusyrikan.

HAMKA memaparkan bahwa *kafaah* atau *kufu* antara laki-laki dengan perempuan yaitu persamaan pendirian, persamaan kepercayaan dan anutan agama. Penulis setuju dengan pendapat HAMKA bahwa pernikahan yang *sekufu* akan membawa kepada ketentraman, kebahagiaan, keharmonisan dalam berumah tangga dan akan mengantarkan ke syurga.

Pada ujung ayat menegaskan bahwa ayat disini berarti perintah. Menurut, dalam berumah tangga wajib dibentuk dengan dasar yang kokoh, dasar iman dan tauhid, bahagia di dunia dan syurga, Maghfirah atau ampunan Tuhan juga meliputi rumah tangga. Jikalau suami istri memiliki kesamaan pendirian dalam menuju Tuhan, maka akan merasakan kebahagiaan, sebab dengan izin Tuhan mereka akan bersama-sama di syurga.

Kemudian pada surat al-Maidah ayat 5, HAMKA menafsirkan dalam tafsirnya yaitu kebolehan orang mukmin menikahi perempuan *mukminat* dan perempuan *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nasrani). Kebolehan ini menurutnya untuk laki-laki yang memiliki iman yang kuat (kokoh). Jika laki-laki tersebut lemah imannya maka keizinan menikah tidak diberikan. Karena bagi yang lemah imannya HAMKA mengibaratkan "tukang pancing akan dilarikan ikan". Pada akhir ayat yang berbunyi "*dan barangsiapa menolak keimanan, maka sesungguhnya percumalah amalannya, dan adalah dia diakhirat dari golongan orang-orang yang merugi.*" HAMKA mempertegas bahwa laki-laki Islam yang goyah imannya (lebih tertarik kedalam agama istrinya) melainkan dia yang keluar dari Islam, maka ia telah mengalami kerugian besar.

Menurut penulis, pernikahan lintas agama memiki dampak negative dalam keharmonisan rumah tangga. Dan bagi si anak akan mengalami *kognitif* (bimbang dalam memilih agama) dan sikap apatis dalam agama. Oleh karenanya, memilih calon suami istri yang *sekufu* sangatlah penting dalam pernikahan karena lebih menjamin terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*.

PENUTUP

Berdasarkan dari kedua mufassir di atas yaitu Quraish Shihab dan HAMKA dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah pada surat al-Baqarah ayat 221 yaitu larangan menikah antara laki-laki muslim atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan *musyrik*. Sedangkan pada surat al-Maidah ayat 5, membolehkan bagi laki-laki muslim menikahi perempuan-perempuan *ahl al-kitab* dari golongan Yahudi dan Nasrani. namun pernikahan antara laki-laki *ahl al-kitab* ataupun *musyrik* dengan perempuan muslimah tidak diperkenankan. Kebolehan laki-laki muslim menikah dengan perempuan *ahl al-kitab* yaitu dengan tujuan da'wah

Kedua, menurut HAMKA dalam tafsir al-Azhar pada surat al-Baqarah ayat 221 tidak jauh berbeda dengan Quraish Shihab. Yaitu melarang pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan-perempuan *musyrik* karena akan terjadi hubungan yang kacau dalam berumah tangga. Menurut, bahwa pernikahan itu harus *kafa'ah* atau *sekufu* antara laki-

laki dengan perempuan yaitu persamaan pendirian, persamaan kepercayaan dan anutan agama. Sedangkan pada surat al-Maidah ayat 5, kebolehan orang mukmin menikahi perempuan *mukminat* dan perempuan *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nasrani). Kebolehan ini menurutnya, untuk laki-laki yang memiliki iman yang kuat (kokoh). Jika laki-laki tersebut lemah imannya maka keizinan menikah tidak diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, *Disertasi Penafsiran Ayat-ayat jender dalam Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2006.
- Asfahaniy(al), Al-Raghib, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran al-Quran*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005.
- , *Perkembangan Tafsir Al- Qur'an di Indonesia*, Solo: PT. Tiga Serangkai, 1999
- Bukhariy (al), Abu'Abdillah Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhariy*. Riyadh: Bait al-Afkar al-Dawliyyah, 1997.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Terjemah al-Qur'an*, Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005.
- Dozan, Wely dan Qohar al Basir "Aplikasi Pendekatan Hermeneutika Al-Qur'an Nasr Hamid Abu Zayd terhadap QS. Al-Nisa' (4): 3 dan Al-Nahl (16): 3-4" *REVELATIA: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 2 (November 2020), 101-116.
- Federspiel, Howard M, *Kajian al-Qur'an di Indonesia; Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, terj. Tajul 'Arifin. Bandung: Mizan, 1996.
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia Indonesia; dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Bandung: TERAJU, 2003.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol. I, II, III Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002.
- Hidayati, Husnul, *Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya HAMKA*, Jurnal Ilmu al-Quran dan Hadis, Vol. I, No. I, Januari-Juni 2018.
- Husaniy (al), Muhammad Ibn 'Alawiy al-Malikiy, *Zubdah al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Jeddah: Dar al-Shuruq, 1986.
- Nasir, H. M. Ridlwan, *Memahami al-Quran Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin*, Surabaya: Indra Media, 2003.
- Sabuniy (al), 'Aliy, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, Vol. II, Beirut: Dar al-Qur'an, 2004.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan al-Quran*, Bandung: Mizan, 1998.
- , *Wawasan al-Quran; Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2000.
- , *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Tafsir al-Mishbah*, Vol V. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

- Suma, H. M. Amin, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, Jakarta: Lentera Hati, 2015.
- Suyutiy(al), Jalal al-Din, *al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir bi al-Ma'thur*, Vol. II, Kairo: Markaz li al-Buhuth wa al-Dirasat al-'Arabiyyah wa al-Islamiyyah, 2003.
- Yusuf , Yunan, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas. 1990.